

**PELATIHAN DAN PENYULUHAN PENDAMPINGAN LEGALITAS  
SERTIFIKASI PRODUK HALAL BAGI PELAKU UMKM DESA PATROLSARI  
KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG**

**Galih<sup>1</sup>, Desi Isma Helmiyati<sup>2</sup>, Diva Mega Aulia<sup>3</sup>, Erika Damayanti<sup>4</sup>, Kiran  
Maharani<sup>5</sup>, Muhammad Hidayatul Wahyudi<sup>6</sup>, Muhammad Yahya<sup>7</sup>, Sastia Agit  
Suryani<sup>8</sup>**

**Universitas Islam Nusantara**

[galihsetiana@gmail.com](mailto:galihsetiana@gmail.com), [desiismahelmiyati@gmail.com](mailto:desiismahelmiyati@gmail.com), [divaaulia0211@gmail.com](mailto:divaaulia0211@gmail.com),  
[erikachikaa04@gmail.com](mailto:erikachikaa04@gmail.com) [muhammadhidayatulwahyudi@gmail.com](mailto:muhammadhidayatulwahyudi@gmail.com),  
[kiranmaharani1402@gmail.com](mailto:kiranmaharani1402@gmail.com), [sastiaagitsuryani04@gmail.com](mailto:sastiaagitsuryani04@gmail.com)

**Abstract:** Patrolsari Village, Arjasari District, Bandung Regency, is a village that has quite good economic potential, especially in the UMKM sector. The implementation of Community Service in Patrolsari Village, Arjasari District, Bandung Regency aims to increase the competitiveness of UMKM through Counseling and mentoring with the BPJH RI which is based on the results of surveys and direct observations during observations, where MSME actors still do not understand the importance of product legality for sustainable business development. The results of the observation also show that the majority of UMKM in Patrolsari Village do not yet have fulfilled product legality. With this background, this work program will have a significant impact on UMKM actors in Patrolsari Village so that they are able to compete in a wider market and sustainable business development. The lack of optimal socialization from related parties has resulted in the majority of UMKM actors in Patrolsari Village still lacking in knowledge and awareness of the importance of product legality for business development.

**Keywords:** BPJH RI, Competitiveness, Product Legality, UMKM

**Abstrak:** Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, merupakan Desa yang memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, terutama di sektor UMKM. Pelaksanaan Pengabdian di Desa Patrolsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui Penyuluhan dan pendampingan bersama BPJH RI yang dilatarbelakangi oleh hasil survei dan pengamatan langsung selama observasi, dimana para pelaku UMKM masih belum memahami pentingnya legalitas produk untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Hasil observasi tersebut pun menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Desa Patrolsari belum memiliki legalitas produk yang terpenuhi. Dengan latar belakang tersebut, program kerja ini akan memberikan dampak yang signifikan untuk para pelaku UMKM Desa Patrolsari agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan perkembangan usaha yang berkelanjutan. Kurang optimalnya sosialisasi dari pihak terkait, mengakibatkan mayoritas pelaku UMK Desa Patrolsari masih minim

*dalam pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya legalitas produk bagi perkembangan usaha.*

**Kata Kunci:** BPJH RI, Kompetitif, Produk legal, UMKM

**P**elaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di Desa Patrolsari,KecamatanArjari, Kabupaten Bandung mempunyai potensi yang cukup baik dalam sektor UMKM dan mempunyai peran penting dalam perekonomian daerah. UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam sektor ekonomi suatu negara terutamanya dalam perekonomian masyarakat. (Panjaitan et al., 2024)

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini mengacu pada keberadaan ummat beragama yang wajib melaksanakan perintah sesuai agama yang dianutnya, seperti wajib menggunakan tempat dan barang serta wajib mengkonsumsi makanan dan minuman halal bagi warga negara beragama Islam, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin tersedianya tempat, barang, makanan minuman serta obat-obatan dan kosmetik yang halal, sebagaimana amanat dari konstitusi negara Indonesia. Sebagian teksnya dapat kita pahami bahwa UUD 1945 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Karena produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Untuk hal tersebut pemerintah membuat regulasi berupa undang-undang yaitu Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan UUJPH dan dua (2) tahun kemudian untuk Provinsi Aceh ditetapkan aturan khusus tentang jaminan produk halal yaitu Qanun No 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal disingkat dengan Qanun JPH. Demikian penting tentang tersedianya tempat dan produk halal bagi masyarakat.



*Gambar 1 Logo Halal (BPJPH KEMENAG)*

Selain itu dalam konteks legalitas usaha terdapat legalitas berupa Izin Usaha Mikro Kecil(IUMK) yaitu merupakan tanda legalitas untuk seseorang atau pelaku usaha tertentu dengan bentuk naskah satu lembar sesuai aturan Permendagri No.83 tahun 2014 (Kresnasari & Nurrozzalina, 2022). Tanpa legalitas yang memadai, UMKM akan kesulitan mengakses pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor dan kerja sama dengan perusahaan besar.

Dalam UU SJPB ditegaskan pemerintah bertanggungjawab tentang penyelenggaraan produk halal. Dan untuk pelaksanaannya di bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam mendapatkan sertifikat halal terdapat beberapa tahap pemeriksaan dalam membuktikan bahan baku, proses dalam produksi berikut sistem jaminan halal suatu produk pada usaha sudah sesuai dengan standar penetapan yang dilakukan oleh LPPOM MUI(Faridah, 2019)

Adapun sasaran dari penyuluhan dan pelatihan ini adalah pelaku UMKM di Desa Patolsari yang diidentifikasi melalui bantuan perangkat Desa. UMKM di Desa Patolsari ini memiliki potensi besar untuk berkembang, namun masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan legalitas usaha. Dimana legalitas sebuah usaha menjadi faktor dasar untuk keberlangsungan suatu usaha. Legalitas usaha wajib dimiliki oleh bagi para pelaku usaha utamanya UMKM harus mencukupi karakteristik dengan spesifikasi tertentu agar dapat berpartisipasi pada era pasar bebas(Setyo Budiwitjaksono et al., 2023)

Pada kegiatan hasil observasi yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Desa Patolsari masih kurang memahami pentingnya legalitas usaha dan produk yang belum jelas legalitasnya. Oleh karena itu, Program Penyuluhan dan

Pelatihan Legalitas UMKM Desa Patrolsari ini dirancang untuk memberikan pelatihan dan pendampingan legalitas usaha untuk perkembangan usaha yang berkelanjutan.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yang meliputi:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode penting dalam memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM. Menurut Yoki Apriyanti (Apriyanti et al., 2019), Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap suatu objek yang akan diteliti. Dalam masa pengabdian, observasi ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan operasional UMKM di Desa Patrolsari terkait pengetahuan terhadap legalitas produk.

### 2. Pendataan dan Sosialisasi

Pendataan bertujuan mengidentifikasi pelaku UMKM dari seluruh RW di Desa Patrolsari yang bersedia mengikuti program. Menurut Puspo Nugroho(Nugroho, 2018), sosialisasi merupakan serangkaian proses untuk mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi sebuah bagian dari masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan program kerja serta menjelaskan manfaat dan pelatihan yang akan diberikan kepada pelaku UMKM.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Pelatihan merupakan proses yang sudah terencana sebelumnya untuk mengubah sikap, pengetahuan, tingkah laku untuk menghasilkan ketarampilan dengan pengalaman dalam mencapai kinerja yang lebih efektif dan bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan baik individu dan organisasi pada masa yang akan datang(Nugroho, 2018). Program ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan *workshop* intensif mengenai legalitas usaha yang didampingi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Republik Indonesia (BPJPH RI), termasuk sertifikasi halal. Kegiatan ini pun dilanjutkan dengan melakukan survei ke lokasi pelaku UMKM yang didampingi oleh BPJPH RI untuk menyelesaikan administrasi dokumentasi kelayakan. Hasil yang Didapat Berdasarkan Perencanaan yang telah disusun, adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif para pelaku UMKM yang hadir dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan, serta pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman mulai mengajukan proses sertifikasi halal dengan bantuan BPJPH RI. Proses ini termasuk pengumpulan dokumen administrasi yang diperlukan, seperti sertifikat produk dan dokumen pendukung lainnya.
2. BPJPH RI juga melakukan survei langsung ke lokasi usaha beberapa UMKM untuk memastikan kelayakan dan kepatuhan terhadap standar halal. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Patolsari telah memenuhi syarat, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti kebersihan tempat produksi dan dokumentasi proses produksi.
3. Para pelaku UMKM yang belum memproses legalitas usaha mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sertifikasi halal dan legalitas usaha untuk memperluas akses pasar mereka.

Pada kegiatan berikut merupakan penyuluhan dan pelatihan yang didampingi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia (BPJPH RI). Pada acara sosialisasi dan penyuluhan dilakukan penyampaian materi tentang kewajiban memiliki sertifikat pada tempat dan produk makanan/minuman yang diperdagangkan, ketua tim menyampaikan regulasi dan yang berlaku tentang kewajiban sertifikasi halal.



*Gambar 2 Penyuluhan dan Pelatihan Legalitas UMKM*

Pada kegiatan penyuluhan dan survei ini terdapat beberapa produk UMKM, berikut terlampir produk UMKM Desa Patolsari yaitu Opak yang didaftarkan legalitasnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia (BPJPH RI).



Penyuluhan yang dilakukan di Desa Patrolsari dihadiri oleh para pelaku UMKM yang mayoritasnya berasal dari kaum perempuan yaitu sebagian besar dari kelompok tani wanita Desa Patrolsari.



*Gambar 4 Peserta Pelatihan UMKM*

## **SIMPULAN**

1. Program ini juga telah memberikan edukasi dan pendampingan langsung mengenai legalitas usaha, terutama mengenai proses sertifikasi halal, yang akan membantu pelaku UMKM Desa Patrolsari di sektor makanan dan minuman dalam memenuhi standar pasar.
2. Pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman mulai mengajukan proses sertifikasi halal dengan bantuan BPJPH RI.
3. Para pelaku UMKM semakin menyadari pentingnya legalitas dan standar yang dibutuhkan untuk bersaing secara lebih luas.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyuluhan dan pendampingan legalitas sertifikat produk halal bagi UMKM. Dukungan dan ilmu yang diberikan sangat berharga untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat, semoga kerjasama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas serta mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal, sehingga produk dapat diterima dengan baik dipasar yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono, Y. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>

Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>

Kresnasari, D., & Nurrozzalina, R. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Izin Usaha Mikro Kecil (Iumk) Di Desa Karang Kemiri Kecamatan Karang Lewas Melalui Sistem Online Single Submission (Oss). *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 99–104. <https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v4i1.1441>

Nugroho, P. (2018). Tripusat Pendidikan sebagai Basis Sosialisasi dan Pembentukan Karakter Siswa. *Ijtimaiya: Journal of Social Science Teaching*, 2(July), 1–23. <http://dx.doi.org/10.1234/ji.v2i1.4292>

Panjaitan, D. T. M. R., Soetarto, & Tambunan, Y. E. (2024). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Study di Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah). *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 67–76.

Setyo Budiwitjaksono, G., Maghfirotika, A., Azza Syifana, A., Yafi Maulana, B., Rizky Wijayanti, A., & Saniyyah. (2023). Legalitas Usaha Sebagai Strategi Awal Pengembangan UMKM Di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 79–85. <https://doi.org/10.30822/berbakti.v1i1.2268>